

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surabaya
Nomor : KP.30/661 /402.4.9/ 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

TELAH MEMBACA Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat
Dari : Tn./Ny./Np. **Ivan Liu Saputra**
Selaku Pemimpin / Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (Nama kursus). "**VISTA INTERNATIONAL PROGRAM'S**"
tanggal **15 April 2004**
Berserta lampiran-lampirannya.

MEMERIKSA A. bahwa berdasarkan laporan dan peneliti kami No. -
Tanggal **17 April 2004** kepada kursus PLSM (Diklusemas)
Tersebut dapat diberikan ijin penyelenggara pendidikan.
B. bahwa ijin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENINGGAT 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. KEP. 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur No. 4211/19/112.06/2001. Tanggal 20 Juli 2001.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional th. 2001
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 46 tahun 2001 Tanggal 17 September 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMBERI IJIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN Kepada Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

Nama lembaga : "**VISTA INTERNATIONAL PROGRAM'S** "
Jenis Pendidikan : **Bahasa Inggris**
Rumpun Pendidikan : **Bahasa**
Tahap : **C**
Alamat : **Plaza Graha Family B 7**
Telp.
: RT. - RW. -
: Kelurahan **Pradahkalikendal**
: kecamatan **Dukuh Pakis**
: Kota Surabaya

Pemimpin / Penanggung jawab : **Ivan Liu Saputra**
Pemilik / Penyelenggara : **Ivan Liu Saputra**

KEDUA Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku mulai tanggal **29 April 2004 s/d 29 April 2005**

KETIGA 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
5. Wajib mengikuti sertakan siswa-siswanya dalam ujian nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 April 2004

**Dr. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

Kepala Sub Jln PLS dan OR



**Dr. Djaini Sumilo
Pangkat & I
NIP 130792646**

Tembusan Keputusan ini dikirim
Kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
3. Walikota Surabaya
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
5. Camat / Kepala Wilayah Kecamatan **Mulyonojo**
di Surabaya
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan **Mulyonojo**